



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HADI SORYANTO, Tempat/Tanggal lahir Bengkalis 4 April 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal Jl. Karya Bakti Rt.40 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Sebagai **PEMOHON.**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Bjm, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Bjm tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Mei 2018 dengan Register Nomor : 500/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan **memperbaiki Nama Anak Pemohon** pada Akta Kelahirannya tersebut yang semula tertulis **NUR AL ZAHRA** menjadi **SITI KHADIJJAH** dengan Alasan untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada saat pembuatan akta kelahiran anak pemohon tersebut serta untuk menyesuaikan dengan identitas yang terdapat pada kartu Keluarga pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk mengurus **Perbaikan nama Anak** Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan apa yang pemohon uraikan diatas, berkenan kiranya Bapak Ketua/Hakim untuk memeriksa serta menetapkan suatu hari persidangan guna memanggil pemohon hadir dipersidangan serta menjatuhkan putusan berupa Penetapan yang diktumnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
 - Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor 6371-LU-10122012-0065** yang semula tertulis dan terbaca **NUR AL ZAHRA** menjadi **SITI KHADIJJAH** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 - Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dan atas nama kepentingan Pemohon dan anaknya, Pemohon meminta pemeriksaan permohonannya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon bernama HADI SORYANTO Nomor 6371032205120006 tanggal 3 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama HADI SORYANTO NIK 6371030404840010 tanggal 10 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama AULIA NOVITYA NIK 6371055501920010 tanggal 11

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon bernama HADI SORYANTO dengan Isteri Pemohon bernama AULIA NOFITYA Nomor 102/32/II/2012 tanggal 8 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-10122012-0065 tanggal 27 Desember 2012 atas nama Anak Pertama dari Pemohon bernama NUR AL ZAHRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAHYUNI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat diperiksa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak pemohon tersebut berjenis kelamin perempuan yaitu anak pertama dari pasangan Pemohon bernama HADI SORYANTO dengan Isteri Pemohon yang bernama AULIA NOFITYA;
- Bahwa anak pemohon tersebut lahir di Banjarmasin tanggal 27 November 2012 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon menginginkan agar nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis NUR AL ZAHRA akan diganti menjadi SITI KHADIJJAH;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan harapan mempermudah segala pengurusan administrasi anak Pemohon dikemudian hari;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang selain dan selebihnya Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD RIFANI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat diperiksa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak pemohon tersebut berjenis kelamin perempuan yaitu anak pertama dari pasangan Pemohon bernama HADI SORYANTO dengan Isteri Pemohon yang bernama AULIA NOFITYA;
- Bahwa anak pemohon tersebut lahir di Banjarmasin tanggal 27 November 2012 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon menginginkan agar nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis NUR AL ZAHRA akan diganti menjadi SITI KHADIJJAH;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan harapan mempermudah segala urusan administrasi anak Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi yang selain dan selebihnya Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi maka Hakim akan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon bermaksud memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-10122012-0065;

Bahwa setelah Hakim mencermati dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, ternyata Pemohon bermaksud melakukan pembetulan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-10122012-0065;

Menimbang, bahwa tentang pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan tentang pencatatan perubahan nama diatur dalam pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Karya Bakti Rt.40 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang pembetulan nama anak Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang menyebutkan bahwa "pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Bahwa pembetulan pada kutipan akta kelahiran tersebut jika telah melampaui waktu, maka harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran bukan langsung dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bermaksud membetulkan/mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-10122012-0065, anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NUR AL ZAHRA yang seharusnya adalah SITI KHADIJJAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat, berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-5 diketahui bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-10122012-0065, nama anak Pemohon tertulis NUR AL ZAHRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon tertulis NUR AL ZAHRA;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa tidak ada terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-10122012-0065, namun dalam permohonan ini Pemohon menginginkan untuk mengganti nama anak Pemohon dari NUR AL ZAHRA menjadi SITI KHADIJJAH;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil diatur lebih lanjut di dalam pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mengatur bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan/mengganti redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 71 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon, untuk memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 6371-LU-10122012-0065, nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NUR AL ZAHRA** menjadi **SITI KHADIJJAH** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya permohonan Pemohon ini kepada Pemohon sebesar Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh HERU KUNTJORO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FULITZER PURBA, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

FULITZER PURBA, S.Sos.

HERU KUNTJORO, S.H.,M.H

Rincian biaya perkara :

PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Relas Panggilan	: Rp. 85.000,00
PNBP Relas	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp. 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).